


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan semua makhluk-Nya di muka bumi ini untuk saling berpasang-pasangan. Demikian juga halnya dengan manusia yang diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan untuk hidup berpasangan dengan kasih sayang dalam satu ikatan pernikahan. Allah telah menegaskan dalam firman-Nya :



Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ” (QS. Ar Ruum : 21)¹

Ayat di atas menerangkan bahwa di antara tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah dan kasih sayang-Nya ialah Dia menjadikan kaum perempuan sebagai istri dari jenis (tubuh) laki-laki, agar nyatalah kecocokan dan sempurna lah kemanusiaan. Dia juga menjadikan rasa

¹ Al Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Depag RI., Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1989, hlm. 644.

mawaddah dan *ar-rahmah* antara keduanya supaya saling membantu dalam melengkapi kehidupan.² Ayat tersebut juga dipertegas oleh sabda Rasulullah Saw:

قال لنا رسول الله صلعم يامعشر الشباب من استطاع منكم البأت فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)³

Artinya : “Rasulullah telah bersabda kepada kita : “ Hai para pemuda, barangsiapa di antaramu mampu untuk kawin maka kawinlah, karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata (terhadap zina) dan dapat terpelihara dari nafsu kelamin yang jelek, dan barang siapa yang tidak mampu kawin maka hendaklah puasa untuk mengurangi hawa nafsu terhadap wanita.” (H.R. Bukhori).

Hadits di atas secara tegas menjelaskan bahwa pernikahan memiliki nilai penting bukan hanya sebagai proses ibadah semata melainkan juga bertujuan untuk menjaga akhlak umat manusia. Namun demikian tidak lantas proses pernikahan menjadi sesuatu yang mudah. Sebagai bentuk ibadah, sama halnya dengan bentuk peribadatan yang lain, dalam proses pernikahan juga terkandung syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Syarat yang dimaksudkan pernikahan ialah suatu hal yang pasti ada dalam pernikahan. Akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan.⁴ Dengan demikian rukun

² Wahbah Az-Zuhaily, *Tafsir Al-Munir*, juz 21, Beirut-Libanon : Dar al-Fakir Al-Mu'asir, Cet. Ke-1, 1991, hlm. 69.

³ Imam Abi Husein Muslim Minal Hajaj, *Shahih Muslim*, Juz I, Bandung: al-Ma'arif, t.t., hlm. 583.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, , Cet. ke-3, 1998, hlm70.

nikah itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad pernikahan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.⁵

Jadi syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada rukun tersebut, sehingga antara syarat-syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian, artinya saling terkait dan melengkapi. Rukun nikah dan syarat yang harus terpenuhi demi terlaksanannya perkawinan yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul.⁶ Konsekuensinya, manakala syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi, maka proses pernikahan tidak dapat dilakukan.

Apabila diperhatikan, dalam ketentuan rukun nikah maupun syarat dalam rukun tersebut, khususnya yang berhubungan dengan kedua mempelai, syarat yang ditentukan tidak terkandung aspek umur seseorang. Meski demikian, dalam ketentuan yang dibuat oleh pemerintah telah ditetapkan batas umur seseorang yang berhak untuk menikah atau dinikahkan serta ketentuan yang berlaku di dalamnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15, batas usia minimal seseorang untuk dapat melaksanakan perkawinan adalah 19 tahun bagi pihak laki-laki dan 16 tahun bagi pihak perempuan. Itupun dengan ketentuan harus ada izin dari orang tua atau wali dari pihak yang bersangkutan.

⁵ *Ibid.*, hlm. 72.

⁶ Mengenai rukun dan syarat-syarat dalam perkawinan dapat dilihat dalam Zainudin Bin Abdul Aziz Al – Malibari, *Fathul Mu'in*, Jilad III Kudus: Menara Kudus, 1979, hlm. 13-34; Abdurrahman Al-Kahlani Al-San'ani, *Subulu Al-Salam*, Terj. Abu Bakar Muhammad, "Subulus Salam III", Surabaya: Al-Ikhlash, Cet. ke-1, 1995, hlm. 430-435; Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-1, 1996, hlm. 73-76.

Akan tetapi pada kenyataannya, tidak selamanya dan tidak seluruh masyarakat menerapkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana terjadi di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Di wilayah ini masih terjadi praktek perkawinan anak di bawah umur. Uniknya, perkawinan anak di bawah umur tersebut tidak dilaksanakan atas keinginan si anak melainkan karena keinginan orang tua dan karena adanya “kecelakaan” hamil di luar nikah. Hal ini penulis temukan saat melaksanakan survey pra penelitian, pada hari itu telah terjadi peminangan anak usia SLTP kelas VIII yang kemudian perkawinannya akan dilaksanakan tiga hari sesudahnya.⁷ Selain menemui kasus perkawinan usia anak, penulis juga mendapatkan informasi bahwa satu hari sebelumnya telah ada anak usia sekolah yang “kecolongan kandungannya” atau hamil sebelum nikah. Bahkan lebih tragisnya belum diketahui kejelasan siapa yang menyebabkan kehamilan karena ada 4 laki-laki yang pernah bersama wanita tersebut.⁸

Fenomena praktek perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di Desa Tegaldowo seakan selaras dengan fenomena seks bebas yang terjadi di wilayah yang sama. Namun demikian, ternyata faktor tersebut bukan menjadi satu-satunya faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Desa Tegaldowo. Ada juga faktor lain yakni kepercayaan masyarakat yang menganggap apabila anak mereka tidak segera dikawinkan hingga usia 18 tahun, maka hal itu akan membuat anak mereka “tidak laku”

⁷ Penulis melaksanakan survey pra penelitian pada tanggal 13 maret 2012

⁸ Dalam istilah yang dipergunakan oleh masyarakat untuk menyebut peristiwa tersebut adalah “hamil bebas” karena tidak adanya pihak yang bertanggung jawab secara jelas. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Suwito sebagai Ketua BPD dan Bapak Suyoto, Kepala Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, wawancara tanggal 13 Maret 2012

hingga akan menjadi “perawan tua”. Menurut catatan terakhir dari Pegawai Pemerintahan Desa, pada tahun 2011 terdapat lebih dari 100 pasangan perkawinan anak di bawah umur. Kasus perkawinan anak di bawah umur terbanyak terjadi di Dukuh Tegaldowo dengan jumlah kasus 15 perkawinan anak di bawah umur.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelusuran lebih jauh tentang praktek perkawinan anak di bawah umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

B. Rumusan Masalah

Penelitian yang akan dilaksanakan ini memusatkan permasalahan pada perkawinan usia muda yang terjadi di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Untuk memudahkan dan memusatkan kajian, maka dalam penelitian ini akan diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek perkawinan di bawah umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang?
3. Bagaimana upaya-upaya dalam mempersulit terjadinya praktek perkawinan di bawah umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

⁹ Wawancara dengan Bapak Suwito dan Bapak ---- tanggal 24 Maret 2012

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek perkawinan di bawah umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.
3. Mengetahui upaya-upaya dalam mempersulit terjadinya praktek perkawinan di bawah umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini akan dapat menjadi tambahan wacana terkait dengan permasalahan dalam bidang keperdataan Islam, khususnya yang berhubungan dengan fenomena perkawinan usia muda.
 - b. Hasil penelitian ini akan dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan dalam mempertimbangkan solusi terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini secara tidak langsung menjadi sarana penulis dalam mengaktualisasikan pengetahuan yang telah penulis terima selama masa studi yang berhubungan dengan pengetahuan penelitian dan juga pengetahuan tentang keperdataan Islam.

- b. Hasil penelitian ini akan dapat menjadi tolak ukur bagi masyarakat Desa Tegaldowo terkait dengan praktek perkawinan usia muda yang dilakukan oleh mereka, dan bahan pertimbangan para pemegang kepentingan untuk mencari solusi bagi fenomena tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari asumsi plagiasi, maka berikut ini akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

Pertama penelitian dengan judul *Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam (Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo)* yang ditulis oleh Siti Malehah (1105013), Fakultas Dakwah IAIN Walisongo. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimanakah dampak psikologi pernikahan dini di Desa Depok Kecamatan Kalibawang (2). Bagaimanakah solusi pernikahan dini di Desa Depok Kecamatan Kalibawang. Dalam penelitian ini digunakanlah metode kualitatif yang berguna untuk memberikan fakta dan data mengenai dampak psikologis pernikahan dini dan solusinya di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo. Kemudian data tersebut dianalisis secara sistematis sehingga memperoleh makna yang dalam tentang dampak psikologis pernikahan dini dan solusinya di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pernikahan dini di Desa Depok adalah berawal dari latar belakang yang merupakan kebiasaan atau

budaya masyarakat yang tidak dapat dirubah sehingga turun temurun ke generasi berikutnya. Pernikahan dini tersebut banyak berdampak pada pelaku, di antaranya cemas dan stress itulah dampak yang terjadi akibat pernikahan dini di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo.

Kedua, penelitian dengan judul *Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali Tentang Usia Kawin* yang dilaksanakan oleh Zaenal Mutakin (2103134), Fakultas Syariah IAIN Walisongo

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat Maulana Muhammad Ali tentang usia kawin anak di bawah umur? Bagaimana metode istinbat hukum Maulana Muhammad Ali tentang usia kawin anak di bawah umur? Dalam menyusun skripsi ini digunakan jenis penelitian kualitatif yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, sedangkan metodenya adalah secara induktif berdasarkan data langsung dari subyek penelitian.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Maulana Muhammad Ali bahwa oleh karena kitab Fiqih mengikuti undang-undang umum tentang perjanjian, maka dalam hal undang-undang perkawinan pun kitab fiqih mengakui sahnya perkawinan jika mendapat izin seorang wali yang bertindak atas nama anak tanggungannya; tetapi tak ada satu hadis pun yang menerangkan, bahwa perkawinan anak di bawah umur yang dilakukan dengan perantaraan wali itu diperbolehkan oleh Nabi, setelah wahyu yang terperinci tentang undang-undang perkawinan diturunkan kepada beliau di Madinah. Pernyataan Maulana Muhammad Ali menunjukkan bahwa dalam

pandangannya, tidak diperbolehkan pernikahan anak di bawah umur meskipun ada izin dari wali. Dalil hukum yang digunakan Maulana Muhammad Ali adalah al-Qur'an surat an-Nisa ayat 6.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memang menjadikan permasalahan perkawinan anak sebagai bahan kajian. Namun demikian, penelitian yang akan penulis laksanakan memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang akan dilaksanakan ini lebih terfokus pada persoalan faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di bawah umur serta dampak yang terjadi akibat perkawinan anak di bawah umur. Meski sama-sama mengkaji dampak, sebagaimana penelitian terdahulu yang pertama dilakukan, namun kajian dampak dalam penelitian ini tidak mencakup kajian psikologis melainkan pada aspek keberlangsungan kehidupan rumah tangga pelaku perkawinan di bawah umur.

E. Metodologi Penelitian

Di dalam suatu penelitian diperlukan sebuah metode penelitian. Metode penelitian itu sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran penelitian. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penulisan yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yaitu penelitian lapangan yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis

(dokumen). Sedangkan maksud dari kualitatif adalah penelitian ini bersifat untuk mengembangkan teori, sehingga menemukan teori baru dan tidak dilakukan dengan menggunakan kaidah statistik.¹⁰

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan penelitian ini terbagi menjadi 3 macam:

a. Sumber data primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang berupa interview, observasi dan sebagainya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dari pelaku perkawinan anak di bawah umur, pejabat desa serta para ulama Desa Tegaldowo, KUA kecamatan Gunem atau PA Kabupaten Rembang dan petugas yang memiliki kompetensi dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen atau literatur-literatur yang mempunyai relevansi terhadap pembahasan skripsi ini. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari beberapa buku, kitab, hadits dan lainnya yang berhubungan dengan perkawinan anak di bawah umur.

3. Metode Pengumpulan Data

¹⁰ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hlm 75

Salah satu tahap yang penting dalam proses penelitian ini adalah tahap pengumpulan data. Hal ini karena data merupakan faktor terpenting dalam suatu penelitian, tanpa adanya data yang terkumpul maka tidak mungkin suatu penelitian akan berhasil. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan cara:

a. Metode Interview

Interview adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan penelitian ini.¹¹ Metode ini penulis gunakan untuk mencari data sebagai berikut:

- 1) Pendapat pelaku perkawinan anak di bawah umur tentang praktek perkawinan yang mereka lakukan.
- 2) Alasan atau faktor-faktor yang menyebabkan mereka melakukan hal tersebut.
- 3) Pejabat desa dengan data yang berhubungan kewenangan desa dalam praktek perkawinan anak di bawah umur.
- 4) Pendapat para ulama terkait dengan peran mereka terkait dengan ketentuan agama dan pemerintah tentang perkawinan anak di bawah umur.

b. Metode Dokumentasi

¹¹ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981, hlm 162.

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis (yang berbentuk tulisan). Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi: dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi dan juga foto.¹² Dokumen-dokumen yang dijadikan arsip dalam penelitian ini meliputi:

4. Metode Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya yang harus ditempuh adalah tahap analisa. Ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwasannya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah dan kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif ditujukan untuk mengembangkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.¹³

Jadi analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan

¹² Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.

¹³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm.

dan menemukan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

Dalam sebagian besar pendekatan kualitatif, analisis data tidak hanya dilakukan dalam satu tahap saja namun merupakan proses yang berkelanjutan.¹⁴ Langkah-langkah analisis data kualitatif meliputi tiga langkah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁵

- a. Melakukan pemilahan dan pemilihan data dengan jalan mengedit (editing)

Langkah ini berhubungan dengan pemilihan data-data yang telah diperoleh. Data-data tersebut kemudian diedit hingga dapat menjadi data yang bisa dipahami.

- b. Memberikan kode pada data yang telah dipilih dengan memberikan kode (*coding*).¹⁶

Setelah data lapangan diedit sehingga menjadi data yang dapat dipahami, maka kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan kategori-kategori data yang telah ditentukan. Dari kategorisasi ini data akan lebih dapat disusun secara sistematis berdasarkan sistematika penulisan ilmiah.

¹⁴ C. Daymon dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relation dan Management Communication*, terj. Cahya W, Yogyakarta: Bentang, 2008, hlm. 367.


¹⁵ A.A. Gde Muninjaya, *Langkah-Langkah Praktis Penyusunan Proposal dan Publikasi Ilmiah*, Jakarta: EGC, 2003, hlm. 26. Ketiga langkah tersebut dapat disederhanakan menjadi dua langkah yakni reduksi dan interpretasi. Langkah reduksi berhubungan dengan pemilihan dan pemilahan data yang kemudian dikategorisasikan. Sedangkan langkah interpretasi berhubungan dengan pemberian tafsiran makna terhadap data. Lihat dalam C. Daymon dan Immy Holloway, op. cit., hlm. 369.

¹⁶ Pada proses pemberian kode data ini juga terkandung aspek kategorisasi. Hal ini dijelaskan dalam C. Daymon dan Immy Holloway, op. cit., hlm. 367.

- c. Memberikan tafsiran makna terhadap data yang telah dipilih.¹⁷

Penafsiran data ditujukan kepada data yang telah tersusun dan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Penafsiran data ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

Apabila digambarkan dalam skema, maka skema analisis data di atas dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:



¹⁷ Pemberian tafsiran data pada analisis data dilakukan dengan menggunakan pola pikir induktif ke deduktif. Ibid.

Sumber: dikembangkan oleh penulis, 2012

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dalam tiga bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

Bagian awal yang isinya halaman cover, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

Bagian isi yang merupakan bagian utama laporan hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Umum tentang Perkawinan. Bab ini isinya terdiri dari pengertian nikah, dasar hukum, klasifikasi pernikahan, tata cara pernikahan dalam Islam dan perkawinan anak di bawah umur

Bab III: Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Bab ini terdiri dari tiga sub bab yakni profil Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, pernikahan anak di bawah umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dan upaya-upaya dalam mempersulit perkawinan anak di bawah umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

Bab IV: Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Bab ini terdiri dari tiga sub analisis yakni analisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, analisis upaya-upaya dalam mempersulita perkawinan anak di bawah umur di Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek perkawinan anak di bawah umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

Bab V: Penutup yang isinya terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.

Setelah bagian utama, bagian ketiga dari penyusunan hasil penelitian ini adalah bagian akhir yang isinya meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.